

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bagi kehidupan manusia sejak keberadaan *khalifah*, keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan masyarakat serta warisan umat manusia yang terus dipertahankan keberadaannya tidak lekang oleh perubahan zaman, untuk mewujudkan keluarga haruslah didahului pernikahan. Untuk dapat mewujudkannya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera secara baik tanpa berakhir pada perceraian, maka perlu ditetapkan pada prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>1</sup>

Pernikahan (*az-zawai*) menurut pengertian ahli hadist dan ahli fiqh adalah perkawinan, dalam arti hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 1

<sup>2</sup> Ali Yusuf As-subki,*fiqh keluarga*,(Jakarta:Amzah,2010,h.1

Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum Nasional perlu adanya undang-undang tentang pernikahan yang berlaku bagi semua warga negara. Oleh karena itu dibentuklah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.<sup>3</sup>

Sebagaimana terdapat pada pasal 1 tentang pernikahan dimana pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa. Keluarga yang tentram, bahagian dan sejahtera merupakan dambaan setiap manusia.

George Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Melalui surveinya terhadap 250 perwakilan masyarakat yang dilakukan sejak tahun 1937, Murdock menemukan tiga tipe keluarga yakni keluarga inti (*nuclear family*), keluarga poligami (*polygamous family*), dan keluarga batih (*extended family*). Dari jumlah tersebut terdapat 192 sampel masyarakat yang memiliki informasi layak, sebanyak 47 masyarakat yang memiliki tipe keluarga inti, 53 Masyarakat juga memiliki keluarga poligami dan 92 masyarakat juga memiliki keluarga batih.<sup>4</sup>

Dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang yang pertama harus dilewati. Secara benar sebelum masuk kepada lembaga keluarga islam yang

---

<sup>3</sup>Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara, *Prosedur Pencatatan Nikah Rujuk*, (Medan:2012), h. 10

<sup>4</sup> Sri Lestari, *ibid...*h. 3

sesungguhnya, sehingga perjalanan selanjutnya menjadi lebih mudah dan indah untuk dilalui. Karena sangat penting menekankan sistem pemilihan pasangan hidup yang berpedoman kepada nilai-nilai Islam. Tujuannya supaya lelaki yang shaleh mendapatkan wanita yang shaleh, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan , dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang peneliti merasa tertarik memilih kecamatan Balaraja sebagai tempat penelitian karena menurut peneliti kecamatan Balaraja memiliki keunikan seperti: angka perceraianya data tahun 2022 meningkat mencapai 50 %. Sehingga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten membutuhkan perhatian tentunya karena dengan tinggi angka perceraian, maka dampak negatif yang di alami sangatlah luas terutama bagi anak-anak, angka perceraian dikalangan masyarakat sangat tinggi , kasus perceraian yang ditangani oleh pihaknya ada yang cerai talak oleh suami ada juga yang digugat cerai oleh istri. Hal yang menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian adalah karena adanya covid 19, yang mana tidak sedikit masyarakat yang kesulitan dalam ekonomi ratusan ibu muda banyak menggugat atau minta cerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja Bapak Drs Oim Abdurohim. Penulis mendapati gejala-gejala sebagai berikut diantaranya akhir-akhir ini permasalahan keagamaan kita semakin rumit. Beberapa bidang keagamaan perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh jajaran Kementrian Agama, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) tentunya. Di bidang pernikahan yang semakin tinggi angka perceraian berdasarkan Badan pusat Statistik (BPS) tahun 2022. Jumlah kasus perceraian di

Indonesia tahun 2021 mencapai 391.677 kasus dan 2022 meningkat 547.743 kasus sehingga peningkatannya 60,50 %. Tingkat perceraian di Provinsi Banten tahun 2021 mencapai 7.252 kasus dan 2022 meningkat menjadi 15.722 kasus peningkatannya 49,1 %. Di Kabupaten Tangerang tahun 2021 mencapai 50 kasus dan 2022 meningkat menjadi 966 kasus peningkatannya 95,6 %. Dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Kecamatan Balaraja tertinggi angka perceraianya data tahun 2021 mencapai 80 kasus, tahun 2022 meningkat 150 kasus sehingga persentase peningkatannya mencapai 70 %. Berbagai macam permasalahan yaitu :

1. Kelalaian suami menjalankan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri.
2. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami mengakibatkan retaknya rumah tangga.
3. Kurangnya pembekalan ilmu dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
4. Tidak melakukan komunikasi yang efektif terhadap calon pasangan suami istri.
5. Kurang resfonsipnya calon suami istri dalam menanggapi pembinaan yang telah diberikan oleh KUA Kecamatan Balaraja.

Berbagai keunikan yang peneliti temukan di KUA Kecamatan Balaraja menjadi alasan bagi penulis untuk memilih KUA Kecamatan Balaraja sebagai tempat penelitian proposal tesis dengan memfokuskan pada Model Komunikasi

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Model Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sedangkan yang menjadi sub fokus yaitu:

1. Model komunikasi yang dilakukan oleh kepala KUA dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
2. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya angka perceraian dan bagaimana upaya yang dilakukan kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Model komunikasi yang dilakukan oleh kepala KUA dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya angka perceraian dan bagaimana upaya yang dilakukan kantor urusan agama dalam

meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Ada dua kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini ialah menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi untuk memperkuat peran komunikasi kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian, melalui penelitian lebih lanjut.
- b. Kegunaan praktis dari penelitian Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan model komunikasi kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian juga, Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan model komunikasi kantor urusan agama dalam meminimalisir angka perceraian.



### E. Kebaruan Penelitian (State of The Art)

Ada beberapa Penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan judul Penelitian dan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

Matrik Jurnal / Tesis Penelitian Terdahulu

NO	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Isi	Relevansi	Perbedaan
1	<b>Judul :</b> Peran Kua Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan	<i>Faktor Penyebab Perceraian Konflik dan ketegangan dalam perkawinan dan keluarga pada</i>	<i>Jurnal ini relevan dengan Penelitian karena memiliki</i>	<i>Penelitian ini lebih menekankan terhadap Peran yang</i>
	Wundulako <b>Penulis:</b> Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri <b>Tahun :</b> 2019.  <b>Metode:</b> kualitatif	<i>Dasarnya berhubungan dengan beberapa faktor</i> a. <i>Perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara suami dan isteri</i> b. <i>Hambatan atau Gangguan dalam Komunikasi antara masing-masing pihak.</i> c. <i>Hambatan penyesuaian diri dari masing-masing pihak yang antara lain disebabkan perbedaan nilai, karakter, dan tempramen, atau perbedaan lainnya.</i>	<i>ki kesamaan kajian yakni Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian dan menggunakan metode kualitatif</i>	<i>dilakukan KUA . Sedangkan Peneliti menekankan pada Pola komunikasi yang dilakukan oleh kepala KUA dalam mengurangi tingkat perceraian</i>

<p>2.</p>	<p><b>Judul :</b> Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang. <b>Penulis:</b> Risna Yanti <b>Tahun :</b> 2018.  <b>Metode:</b> kualitatif</p>	<p><i>Penyuluh agama Islam Fungsional salah satu tugasnya yaitu untuk memberikan pelayanan bimbingan, penerangan agama Islam dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah diharapkan mampu meminimalisir kasus perceraian.</i></p>	<p><i>Tesis ini relevan dengan Penelitian karena memiliki kesamaan kajian yakni Strategi Komunikasi KUA Dalam Mendegradasi Tingkat Perceraian dan menggunakan metode kualitatif</i></p>	<p><i>Penelitian ini lebih menekankan strategi penyuluh agama dalam upaya pencegahan perceraian</i>  <i>Sedangkan yang dilakukan oleh Kepala KUA mengurangi tingkat perceraian</i></p>
<p>3.</p>	<p><b>Judul :</b> Peranan Bp4 Dalam</p>	<p><i>Peranan Bp4 dalam mengendalikan perceraian</i></p>	<p><i>Jurnal ini relevan dengan Penelitian</i></p>	<p><i>Penelitian ini lebih menekankan</i></p>

	<p>Mengendalikan Perceraian Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik <b>Penulis:</b> Zuhri <b>Tahun :</b> 2016.  <b>Metode:</b> kualitatif</p>	<p><i>pertama, melakukan beberapa pendekatan baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. memberikan nasehat atau mediasi</i> <i>Kedua, Upaya BP4 dalam mengatasi problematika keluarga lebih bersifat preventif yaitu mencegah agar keluarga tidak sampai mengalami perceraian.</i></p>	<p><i>Penelitian ini relevan karena memiliki kesamaan kajian yakni Peranan BP4 mengendalikan perceraian dan menggunakan metode kualitatif</i></p>	<p><i>Peranan BP4 mengendalikan perceraian</i>  <i>Sedangkan yang dilakukan oleh Kepala KUA mengurangi tingkat perceraian</i></p>
--	--	---	---	---



<p><b>4.</b></p>	<p><b>Judul :</b> Efektivitas Penyuluh Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar  <b>Penulis:</b> Darmawati H dan Hasyim Haddade  <b>Tahun :</b> 2020.   <b>Metode: kualitatif</b></p>	<p><i>Efektivitas Penyuluh BP4 telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, namun kadang masih mendapat kendala, terutama dari segi waktu, calon pengantin yang tidak sempat hadir dalam kegiatan Suscatin (kursus calon pengantin).</i></p>	<p><i>Jurnal ini relevan dengan Penelitian karena memiliki kesamaan kajian yakni Efektivitas BP4 dalam menekan angka perceraian dan menggunakan metode kualitatif</i></p>	<p><i>Penelitian ini lebih menekankan Efektivitas BP4 dalam menekan angka perceraian</i>   <i>Sedangkan yang dilakukan oleh Kepala KUA Pola Komunikasi mengurangi tingkat perceraian</i></p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Judul :</b> Peran Komunikasi Kantor Urusan Agama Dalam meminimalisir Angka Perceraian</p>	<p><i>Kepala kantor urusan agama sangat berperan dalam meminimalisir angka perceraian</i></p>	<p><i>Jurnal ini relevan dengan Penelitian karena memiliki kesamaan</i></p>	<p><i>Penelitian ini lebih menekankan Peran Komunikasi Kepala</i></p>
	<p>Di Kecamatan Tungkal Ilir  Penulis : Muhamad Amin Sopiyan, Supridi  <b>Tahun :</b> 2021   <b>Metode: kualitatif</b></p>	<p><i>dengan melakukan pola komunikasi persuasif dan personal selling pada seluruh pasangan suami istri, angka perceraian meningkat karena faktor usia, ekonomi, perslingkuhan dan keharmonisan rumah tangga yang masih kurang.</i></p>	<p><i>kajian yakni Peran Komunikasi Kepala KUA dalam Dalam meminimalisir Angka Perceraian metode kualitatif</i></p>	<p><i>KUA</i>   <i>Sedangkan yang dilakukan oleh Kepala KUA Pola Komunikasi mengurangi tingkat perceraian</i></p>

Untuk menghindari kondisi tumpang-tindih pemahaman antara State of the Art (SotA) dan novelty yang keduanya memang bermakna kebaruan, maka perlu bagi saya untuk menjelaskan bahwa SotA didapatkan dari sebuah kajian literatur tentang hasilhasil penelitian yang terdahulu dengan melihat sejauh mana ujung ilmu pengetahuan yang sedang dicermati saat ini, atau dengan kata lain, temuan terbaru apa yang telah ada berkaitan dengan yang sedang diteliti saat ini. SotA dapat memberikan peneliti kesempatan untuk lebih cermat dalam melihat variable-variabel dan hubungannya atau fokus yang belum sempat disoroti oleh peneliti sebelumnya atau untuk melihat hal-hal yang menjadi gap antara kebenaran ilmiah, kebenaran empiris, serta kebenaran pragmatis sehubungan dengan keilmuan.

Pada akhirnya, SotA menjadi dasar menuju sebuah Novelty dari suatu penelitian. Artinya, Novelty dapat muncul ketika SotA suatu penelitian memang jelas secara rasional dan logis di awal sebuah desain penelitian. Dengan kata lain, Novelty tidak akan pernah ada jika eksistensi SotA tidak muncul dalam sebuah rencana penelitian.

Sehubungan dengan SotA, kedudukan tesis ini menjadi lebih unik dan jelas pada konteksnya di mana dari beberapa Penelitian yang Penulis jadikan acuan, diketahui bahwa tidak ada yang membahas secara khusus mengenai Peran komunikasi kantor urusan agama dalam memimalisir angka perceraian.

Selain itu, Pola Komunikasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian tersebut juga belum pernah diteliti secara spesifik oleh Peneliti sebelumnya pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penelitian yang telah Penulis lakukan tergolong masih baru dan belum dilakukan oleh Peneliti terdahulu.